



PUTUSAN

Nomor 156/Pdt.G/2021/PN Yyk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Yogyakarta yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

PENGGUGAT, berkedudukan di Jl. Gejayan no. 3 RT 052/RW 013, Klitren, Gondokusuman, Yogyakarta, dalam hal ini memberikan kuasa kepada GALIH SETIAWAN, S.H. dkk beralamat di kantor hukum STREET JUSTICE ADVOCATE & Partners beralamat di Jalan Ring Road, Sleman berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 23 November 2021 sebagai Penggugat;

Lawan:

TERGUGAT, bertempat tinggal di Kota Yogyakarta, dan sekarang tidak diketahui tempat tinggalnya, sebagai Tergugat;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar Penggugat;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 25 November 2021 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Yogyakarta pada tanggal 26 November 2021 dalam Register Nomor 156/Pdt.G/2021/PN Yyk, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan di Gereja Katolik St. Yohanes Rasul Pringwulung menurut agama Katholik pada tanggal 20 November 2011 yang dicatat oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sleman sesuai kutipan Akta Perkawinan Nomor 3/CS/2011 tertanggal 21 November 2011;
2. Bahwa setelah Perkawinan tersebut Penggugat dan Tergugat telah hidup bersama sebagai suami istri di rumah milik orang tua Penggugat di Yogyakarta selama kurang lebih 8 Tahun;
3. Bahwa dalam perkawinan tersebut Penggugat dan tergugat sudah melakukan hubungan sebagai suami istri dan dikaruniai 1 (satu) orang anak laki – laki yang diberi nama TRESNO lahir di Yogyakarta, 7 Mei

Halaman 1 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 156/Pdt.G/2021/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2012, usia 9 tahun sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Catatan Sipil Kota Yogyakarta No. 179/KLH/DSP/III/2013 tertanggal 4 Maret 2013;

4. Bahwa pada mulanya kehidupan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat berjalan rukun dan damai dan jika ada perselisihan dan pertengkaran itu di anggap sebagai ujian dalam membina keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan prinsip Ketuhanan;

5. Bahwa akan tetapi kehidupan rukun dan damai tersebut tidaklah berlangsung lama, karena ternyata antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan-perselisihan dan pertengkaran-pertengkaran yang bermuara pada terciptanya perbedaan prinsip, yang telah berlangsung sedemikian rupa sehingga tidak ada harapan untuk didamaikan dan dipersatukan lagi;

6. Bahwa perselisihan-perselisihan dan pertengkaran-pertengkaran tersebut disebabkan antara lain :

a. Bahwa pandangan hidup Penggugat dan Tergugat sudah sangat jauh berbeda;

b. Bahwa lama-kelamaan perbuatan Tergugat yang sering meninggalkan keluarga membuat kewajiban Tergugat sebagai seorang Kepala Keluarga menjadi terbengkalai;

c. Bahwa Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada keluarga sehingga membuat Penggugat harus susah payah demi menghidupi anaknya'

d. Bahwa akibat dari perbuatan Tergugat tersebut membuat anak dari Penggugat dan Tergugat menjadi kurang kasih sayang dari seorang Ayah dan Penggugat sebagai seorang Ibu bahkan harus mengambil alih tugas Tergugat sebagai kepala rumah tangga;

e. Bahwa Penggugat telah mengajak Tergugat untuk berdiskusi dan meminta agar Tergugat lebih memperhatikan Penggugat selaku istrinya dan juga kepada anaknya, akan tetapi Tergugat tidak pernah memperdulikan permintaan Penggugat tersebut.

7. Bahwa Tergugat sering melakukan kekerasan baik secara psikis maupun fisik kepada Penggugat dan puncaknya adalah pada akhir tahun 2019 Penggugat melakukan kekerasan fisik kepada diri Penggugat dengan cara memukul dengan tangan terkepal badan dan

Halaman 2 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 156/Pdt.G/2021/PN Yyk



kepala Penggugat sehingga mengakibatkan Penggugat mengalami luka fisik serius dan trauma mental yang sangat berat yang dampaknya masih dirasakan Penggugat hingga saat ini;

8. Bahwa semenjak Tahun 2019 sampai dengan saat gugatan ini dibuat, Penggugat sudah tidak tinggal bersama lagi dengan Tergugat sebagaimana seharusnya sepasang suami-istri selayaknya tinggal satu atap dalam menjalani bahtera rumah tangganya karena Penggugat berusaha menyelamatkan diri dan anak Penggugat dan Tergugat dikarenakan Tergugat apabila sedang emosi dan seolah tidak peduli bahwa yang disakiti adalah keluarga yang menyayangi;

9. Bahwa berkali - kali Penggugat telah berusaha untuk mengajak berdamai Tergugat dengan mencoba mengajaknya berbicara dan mencari jalan keluar yang baik dalam menyelesaikan permasalahan rumah tangga mereka juga dengan cara berbicara melalui keluarga Tergugat, akan tetapi tidak pernah ada solusi dikarenakan sulitnya Penggugat berkomunikasi dengan Tergugat;

10. Bahwa Perselisihan-perselisihan dan pertengkaran-pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi secara terus menerus dan berlarut-larut, sehingga antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga yang mana bertentangan dengan Pasal 33 Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan yang berbunyi sebagai berikut :

“Suami isteri wajib saling cinta-mencintai hormat-menghormati, setia dan memberi bantuan lahir bathin yang satu kepada yang lain”

Karena itu terpenuhilah alasan perceraian yang tercantum dalam Pasal 19 (F) Peraturan Pemerintah RI No. 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan, yang berbunyi sebagai berikut :

“Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”.

Sehingga dalam hal ini tujuan perkawinan seperti yang tercantum dalam Pasal 1 UU No 1 Tahun 1974 tentang perkawinan tidak terwujud, yang mana pasal tersebut berbunyi “Perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan dengan seorang Wanita dengan tujuan membentuk



keluarga (rumah tangga) yang Bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.

11. Bahwa perselisihan dan percekocokan antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat dibiarkan berlarut-larut karena dikhawatirkan dapat menjadi hal-hal yang tidak di inginkan dan karenanya merupakan masalah yang perlu diselesaikan dengan segera;

12. Bahwa Penggugat sudah tidak mampu lagi untuk melanjutkan rumah tangga dengan Tergugat oleh Karena itu Penggugat mengajukan gugatan cerai ini kepada Ketua Pengadilan Negeri Yogyakarta;

Berdasarkan alasan / dalil- dalil di atas Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Negeri Yogyakarta segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan Putusan yang amarnya berbunyi :

PRIMAIR

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat di Gereja Katolik St. Yohanes Rasul Pringwulung menurut agama Katholik pada tanggal 20 November 2011 sesuai dengan kutipan Akta Perkawinan Nomor 0643/CS/2011 tertanggal 21 November 2011 yang dicatat oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sleman adalah sah menurut hukum;
3. Menyatakan bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat di Gereja Katolik St. Yohanes Rasul Pringwulung menurut agama Katholik pada tanggal 20 November 2011 sesuai dengan kutipan Akta Perkawinan Nomor 0643/CS/2011 tertanggal 21 November 2011 yang dicatat oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sleman Putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya
4. Menetapkan Penggugat sebagai Pemegang Hak Asuh anak atas anak yang Bernama TRESNO lahir di Yogyakarta, 7 Mei 2012, usia 9 tahun;
5. Membebankan biaya perkara sebagaimana aturan hukum yang berlaku.

SUBSIDAIR

Apabila Majelis Hakim yang mengadili Perkara ini berpendapat lain maka Mohon Putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah di tentukan Penggugat telah datang menghadap kuasanya di persidangan, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 6 Desember 2021, relas ditempel di Kantor Walikota tanggal 3 Januari 2022 dan RRI tanggal 4 Januari 2022, relas ditempat di Kantor Walikota tanggal 28 Januari 2022 dan RRI tanggal 2 Februari 2022, relas ditempel di Kantor Walikota tanggal 8 Maret 2022 dan RRI tanggal 21 Maret 2022 telah dipanggil dengan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah diindahkan dengan sepatutnya serta gugatan tersebut tidak melawan hukum dan beralasan, maka Tergugat yang telah dipanggil dengan patut akan tetapi tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, harus dinyatakan tidak hadir;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil dalil gugatannya, Penggugat mengajukan bukti surat berupa :

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk NIK 3471037105850001 atas nama IRAWAN, selanjutnya pada bukti surat tersebut diberi tanda bukti P-1;
2. Fotocopy Kartu Keluarga No.3471032910120005 atas nama Kepala Keluarga TERGUGAT, selanjutnya pada bukti surat tersebut diberi tanda bukti P-2;
3. Fotocopy Surat Perkawinan (Testimonium Matrimonii) Buku II No.: 608 tertanggal 21 November 2011, antara Tergugat dengan PENGGUGAT, selanjutnya pada bukti surat tersebut diberi tanda bukti P-3;
4. Fotocopy Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 0643/CS/2011 tertanggal 21 November 2011 antara TERGUGAT dengan PENGGUGAT, dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sleman, selanjutnya pada bukti surat tersebut diberi tanda bukti P-4;
5. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran atas nama Tresno nomor : 179/KLH/DSP/III/2013 tertanggal 4 Maret 2013, dikeluarkan Pencatatan

Halaman 5 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 156/Pdt.G/2021/PN Yyk



Sipil Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta, selanjutnya pada bukti surat tersebut diberi tanda bukti P-5;

6. Screenshot dari HP percakapan Whatsapp pada tanggal 16 April 2017, selanjutnya pada bukti surat tersebut diberi tanda bukti P-6;

7. Screenshot foto wajah Penggugat, selanjutnya pada bukti surat tersebut diberi tanda bukti P-7;

Menimbang, bahwa bukti tertulis berupa fotokopi bertanda P-1 sampai dengan P-7 telah dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya dan kesemuanya telah bermeterai cukup;

Menimbang, bahwa selain bukti surat Penggugat juga mengajukan 2 orang saksi, yaitu

1. Saksi YEM, dibawah sumpah dipersidangan menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, sebagai pembantu rumah tangga Penggugat;
- Bahwa saksi bekerja sebagai pembantu rumah tangga di rumah Penggugat sejak tahun 2013 sampai sekarang;
- Bahwa selama saksi bekerja sebagai pembantu rumah tangga di rumah Penggugat, saksi pernah bertemu dengan Tergugat di rumah;
- Bahwa Tergugat tidak tinggal di rumah Penggugat tersebut;
- Bahwa saat ini Penggugat tinggal bersama dengan anaknya;
- Bahwa saksi tidak tahu keberadaan suami dari Penggugat tersebut;
- Bahwa selama saksi bekerja sebagai pembantu rumah tangga di rumah Penggugat, sering melihat percekocokan antara Penggugat dengan Tergugat, masalah apa yang dicekocokkan saksi tidak tahu;
- Bahwa pada saat terjadi percekocokan antara Penggugat dengan Tergugat tersebut, saksi pernah melihat satu kali terjadi kekerasan secara fisik yaitu Tergugat memukul Penggugat pada tahun 2019 sebanyak 2 (dua) kali dan mengakibatkan memar;
- Bahwa pada saat terjadi percekocokan antara Penggugat dengan Tergugat dan terjadi kekerasan secara fisik tersebut, saksi berusaha untuk meleraikan tetapi tidak bisa;
- Bahwa pemukulan yang dilakukan Tergugat terhadap Penggugat tersebut terkena bagian muka Penggugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi juga pernah 1 (satu) kali melihat kekerasan secara fisik yang dilakukan Tergugat terhadap anaknya yaitu dipukul bagian pantatnya dan sampai memar biru;
- Bahwa saksi pernah mendengar Penggugat disiram minyak panas, tetapi saksi tidak melihat bekasnya;
- Bahwa sejak tahun 2019 sampai sekarang, Tergugat tidak pernah mengirimkan nafkah untuk Penggugat dan anaknya;
- Bahwa sejak tahun 2019, Tergugat pernah menemui anaknya satu kali tetapi hanya sebentar kemudian pergi lagi;

2. Saksi PUTRA, dibawah sumpah dipersidangan memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa hubungan saksi dengan Penggugat sebagai adik kandung Penggugat dan dengan Tergugat sebagai adik ipar Tergugat;
- Bahwa pada saat Penggugat dengan Tergugat menikah, menikah secara agama Katholik dan saksi hadir;
- Bahwa saksi tidak tinggal satu rumah dengan Penggugat, tetapi saksi sering datang ke rumah Penggugat;
- Bahwa pada saat saksi datang ke rumah Penggugat, saksi sering melihat antara Penggugat dengan Tergugat cek cok, tetapi tidak pernah melihat kekerasan fisik;
- Bahwa Penggugat tidak pernah curhat kepada saksi tentang masalah rumah tangganya, tetapi curhat kepada ibu saksi jika sering cekcok dengan Tergugat dan ibu saksi bilang kepada saksi jika Penggugat dengan Tergugat tersebut sering cekcok lebih baik untuk pisah saja;
- Bahwa yang saksi tahu pada saat Penggugat dan Tergugat tersebut bertengkar, Tergugat mengeluarkan kata-kata yang kurang pantas (misuh-misuh) yaitu kata-kata binatang “asu”;
- Bahwa Ibu saksi bilang kepada saksi untuk memberi tahu Penggugat, jika sering cekcok dengan Tergugat lebih baik untuk berpisah saja tersebut pada tahun 2015;
- Bahwa saat ini, saksi tidak tahu keberadaan Tergugat;
- Bahwa sudah lama Penggugat dengan Tergugat sudah tidak tinggal dalam satu rumah tinggal, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sejak tahun 2019;

Halaman 7 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 156/Pdt.G/2021/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat dikaruniai 1 (satu) orang anak, saat ini tinggal bersama Penggugat;
- Bahwa saksi Jumiyeem pembantu rumah tangga Penggugat pernah bercerita kepada saksi jika Penggugat pernah dipukul dan juga pernah disiram dengan minyak panas oleh Tergugat, bahkan anaknya juga dipukul oleh Tergugat, tetapi saksi tidak pernah melihat sendiri;
- Bahwa pekerjaan Penggugat dan Tergugat yaitu wiraswasta buka toko dirumah;
- Bahwa Penggugat tidak pernah bercerita kepada saksi sebab Tergugat pergi dari rumah, yang saksi tahu rumah orang tua Tergugat di Jakarta sehingga Tergugat pergi ke rumah orang tuanya tersebut, dan Penggugat tidak pernah menghubungi keluarga Tergugat untuk mengetahui keberadaan Tergugat tersebut;
- Bahwa saat ini yang menanggung biaya hidup Penggugat dan anaknya adalah Penggugat sendiri;
- Bahwa Penggugat mampu membiayai sekolah anaknya hingga dewasa, karena Penggugat mempunyai toko di rumah dan juga punya penghasilan dari menyewakan kos-kos an;
- Bahwa sejak tahun 2019, Tergugat tidak pernah mengirimkan nafkah untuk Penggugat dan anaknya;

Menimbang, bahwa sebagai akhir pembuktian, Penggugat mengajukan kesimpulan tertanggal 25 Mei 2022;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa dalam gugatannya Penggugat mendalilkan Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan di Gereja Katolik St. Yohanes Rasul Pringwulung menurut agama Katholik pada tanggal 20 November 2011 yang dicatat oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sleman sesuai kutipan Akta Perkawinan Nomor 0643/CS/2011

Halaman 8 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 156/Pdt.G/2021/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertanggal 21 November 2011, awal perkawinan hubungan Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan damai, akan tetapi kehidupan rukun dan damai tersebut tidaklah berlangsung lama, karena ternyata antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan-perselisihan dan pertengkaran-pertengkaran yang bermuara pada terciptanya perbedaan prinsip, yang telah berlangsung sedemikian rupa sehingga tidak ada harapan untuk didamaikan dan dipersatukan lagi;

Menimbang, bahwa Tergugat sering melakukan kekerasan baik secara psikis maupun fisik kepada Penggugat dan puncaknya adalah pada akhir tahun 2019 Penggugat melakukan kekerasan fisik kepada diri Penggugat dengan cara memukul dengan tangan terkepal badan dan kepala Penggugat sehingga mengakibatkan Penggugat mengalami luka fisik serius dan trauma mental yang sangat berat yang dampaknya masih dirasakan Penggugat hingga saat ini;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok gugatan Penggugat, yakni tentang perceraian, terlebih dahulu Majelis akan mempertimbangkan tentang sahnya perkawinan Penggugat dan Tergugat, karena apabila belum ada perkawinan yang sah menurut hukum, maka tidak ada relevansinya mempertimbangkan tuntutan Penggugat tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 2 ayat 1 Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, menentukan tentang sahnya suatu perkawinan apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-4, berupa Foto copy Kutipan Akta Perkawinan Nomor 0643/CS/2011 tertanggal 21 November 2011 dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sleman Penggugat dan Tergugat telah menikah secara agama Katholik dihadapan pemuka agama yang bernama Augustinus Toto Supriyanto, Pr. Sesuai juga dengan Surat Perkawinan (Testimonium Matrimonii) Buku II No.: 608 tertanggal 21 November 2011 yang dikeluarkan Paroki St Yohanes Rasul -Pringwulung, Condongcatur, Depok Sleman bukti P-3;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas, menurut Majelis Hakim perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat adalah telah memenuhi syarat sahnya suatu perkawinan, oleh karenanya Majelis berpendapat perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat adalah sah menurut Hukum, dengan demikian petitum nomor 2 dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa alasan perceraian di dalam hukum positif kita diatur secara limitatif di dalam pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975,

Halaman 9 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 156/Pdt.G/2021/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

artinya hanya alasan-alasan yang ditentukan di dalam pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 itu saja yang dapat dijadikan dasar untuk menuntut perceraian, diluar alasan itu tidak dibenarkan;

Menimbang, bahwa yang dijadikan dasar oleh Penggugat untuk mengajukan perceraian dalam perkara aquo adalah dikarenakan antara Penggugat dan Tergugat selalu timbul perselisihan, percekcoakan atau pertengkaran, Tergugat melakukan kekerasan baik secara psikis maupun fisik kepada Penggugat dan puncaknya adalah pada akhir tahun 2019 Penggugat melakukan kekerasan fisik kepada diri Penggugat dengan cara memukul dengan tangan terkepal badan dan kepala Penggugat sehingga mengakibatkan Penggugat mengalami luka fisik serius, kemudian Tergugat meninggalkan Penggugat dan anaknya;

Menimbang, bahwa oleh karena alasan tersebut didalam Peraturan Pemerintah. no. 9 tahun 1975 telah diatur didalam pasal 19 huruf f, oleh karenanya menurut Majelis Hakim gugatan tersebut telah memiliki alasan hukum yang cukup untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dari Penggugat yaitu saksi YEM dan saksi PUTRA yang pada pokoknya menerangkan bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat memang tidak harmonis lagi karena sering terjadi pertengkaran, Penggugat pernah dipukul pada muka hingga memar dan juga pernah disiram dengan minyak panas oleh Tergugat, bahkan anaknya juga dipukul oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa Tergugat sering mengeluarkan kata-kata yang kurang pantas (misuh-misuh) yaitu kata-kata binatang “asu” ketika terjadi pertengkaran, kemudian pada tahun 2019 Tergugat meninggalkan Penggugat dan anak, dengan tanpa memberi nafkah untuk biaya hidup;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan bukti P-7 berupa foto wajah Penggugat yang terdapat luka memar, menunjukan bahwa apa yang dikatakan saksi saksi kalau Penggugat pernah dipukul oleh Tergugat, atau Tergugat telah melakukan kekerasan fisik terhadap Penggugat dapat dibuktikan;

Menimbang, bahwa menurut pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan disebutkan bahwa perkawinan ialah ikatan lahir dan bathin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, sehingga apabila fakta-fakta menunjukkan percekcoakan terus menerus telah terjadi maka disini sudah ada

Halaman 10 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 156/Pdt.G/2021/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti bahwa antara suami isteri itu sudah tidak ada ikatan bathin lagi, sehingga perkawinan seperti ini sudah tidak utuh lagi dan sudah terlepas dari sendi-sendinya sehingga menurut hemat Majelis unsur bathin dari kedua belah pihak tidak bisa disatukan kembali;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti tersebut diatas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perceraian adalah jalan terbaik bagi Penggugat dan Tergugat, karena perceraian tersebut benar-benar dikehendaki oleh pihak Penggugat dan Gugatan Penggugat cukup beralasan menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat telah berhasil membuktikan dalil-dalilnya sebagaimana yang diisyaratkan oleh ketentuan Perundang-undangan khususnya Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah berhasil membuktikan dalil gugatannya pada petitum angka ke-3 tersebut dan dalil-dalil gugatan Penggugat cukup beralasan menurut hukum, dengan demikian petitum angka ke-3 tersebut harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai petitum angka 4 yang menyatakan bahwa anak yang lahir dari hubungan perkawinan Penggugat dan Tergugat yang bernama Thomas Immanuel Tresno sesuai Kutipan Akta Kelahiran nomor : 179/KLH/DSP/III/2013 tertanggal 4 Maret 2013, dikeluarkan Pencatatan Sipil Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta dibawah asuhan Penggugat akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa di dalam Pasal 47 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan "Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada di bawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya";

Menimbang, bahwa anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Thomas Immanuel Tresno sesuai bukti P-5 lahir pada tanggal 7 Mei 2012 sehingga saat ini berusia 10 (sepuluh) tahun, sehingga berdasarkan ketentuan batas usia anak sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, bahwa batas usia anak adalah belum berumur 18 (delapan belas) maka Tresno masih tergolong anak;

Halaman 11 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 156/Pdt.G/2021/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Tresno saat ini tinggal bersama dengan Penggugat, maka demi untuk kepentingan anak agar perkembangan jiwa anak lebih baik karena anak tersebut masih membutuhkan asuhan dan kasih sayang dari ibunya karena selama ini telah tinggal bersama dengan Penggugat maka sudah selayaknya anak tersebut berada dibawah pengasuhan Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor : 9 Tahun 1975, yaitu salinan putusan ini harus dikirimkan oleh Panitera atau pejabat yang berwenang pada Pengadilan Negeri Yogyakarta kepada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Yogyakarta untuk keperluan pencatatan perceraian dalam daftar yang diperuntukkan untuk itu;

Menimbang, bahwa tempat perkawinan berbeda dengan dengan tempat perceraian maka untuk memenuhi ketentuan pasal 35 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor : 9 Tahun 1975, yaitu salinan putusan ini harus dikirimkan oleh Panitera atau pejabat yang berwenang pada Pengadilan Negeri Yogyakarta ke tempat perkawinan dicatatkan yaitu Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sleman untuk keperluan pencatatan pada bagian pinggir dari daftar catatan perkawinan;

Menimbang, bahwa didalam Pasal 40 Undang-undang Nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dinyatakan bahwa perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dan berdasarkan laporan tersebut Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Perceraian dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian, dengan demikian berdasarkan ketentuan tersebut maka kepada pihak Penggugat dan Tergugat diperintahkan untuk mengirimkan dan melaporkan perceraian ini Kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan memperoleh kekuatan hukum tetap agar dicatat pada Register Akta Perceraian dan diterbitkan Kutipan Akta Perceraian;

Menimbang, bahwa dengan demikian gugatan Penggugat dikabulkan untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat adalah pihak yang dikalahkan maka Tergugat dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul dari perkara ini;

Halaman 12 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 156/Pdt.G/2021/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan Undang Undang No.1 tahun 1974 tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah No.9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang Undang No.1 tahun 1974 tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah No.45 tahun 1990 serta ketentuan hukum lain yang bersangkutan;

Memperhatikan Pasal 125 HIR/149RBg dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan verstek;
3. Menyatakan bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sebagaimana tersebut pada Kutipan Akta Perkawinan Nomor 0643/CS/2011 tertanggal 21 November 2011 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sleman adalah sah menurut hukum;
4. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sebagaimana tersebut dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor 0643/CS/2011 tertanggal 21 November 2011 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sleman putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
5. Menyatakan bahwa anak yang lahir dari perkawinan Penggugat dan Tergugat yang bernama Tresno, anak laki laki, lahir di Yogyakarta pada tanggal 7 Mei 2012 sebagaimana tersebut pada Akta Kelahiran Nomor: 179/KLH/DSP/III/2013 tanggal 4 Maret 2013 berada dibawah asuhan Penggugat;
6. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Yogyakarta atau Pejabat yang ditunjuk untuk itu mengirimkan salinan putusan ini kepada Kepala Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Yogyakarta untuk keperluan pencatatan perceraian dalam daftar yang diperuntukkan untuk itu;
7. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Yogyakarta atau Pejabat yang ditunjuk untuk itu mengirimkan salinan putusan ini kepada Kepala Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sleman untuk dicatat pada bagian pinggir dari daftar catatan perkawinan;
8. Memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk melaporkan perceraian ini kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan

Halaman 13 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 156/Pdt.G/2021/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memperoleh kekuatan hukum tetap agar dicatat pada Register Akta Perceraian dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian;

9. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp1.051.000,00 (Satu juta lima puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Yogyakarta, pada hari Rabu, tanggal 25 Mei 2022 oleh kami, Purnama, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Mustajab, S.H., M.H. dan Agus Setiawan, S.H, Sp.Not masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari Kamis, tanggal 9 Juni 2022 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut, dibantu Nunung Diah Retno Saptining Trias, S.H., Panitera Pengganti dan dihadiri Kuasa Penggugat, tanpa dihadiri oleh Tergugat.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Mustajab, S.H., M.H.

Purnama, S.H., M.H.

Agus Setiawan, S.H, Sp.Not

Panitera Pengganti,

Nunung Diah Retno Saptining Trias, S.H..

Perincian biaya :

- | | | | |
|----|------------------------------|---|--------------|
| 1. | Biaya Pendaftaran (PNBP) | : | Rp30.000,00 |
| 2 | Biaya Pemberkasan/ATK/Proses | : | Rp75.000,00 |
| . | | | |
| 3 | B.Penggandaan | : | Rp21.000,00 |
| . | | | |
| 4 | Pemanggilan | : | Rp835.000,00 |
| . | | | |
| 5 | PNBP | : | Rp20.000,00 |
| . | | | |

Halaman 14 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 156/Pdt.G/2021/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

6 B.Kirim surat	:	0,00	
.			
7 Juru Sumpah	:	Rp50.000,00	
.			
8 Pelaksanaan Pemeriksaan Setempat	:	Rp0.00	
.			
9 Meterai	:	Rp10.000,00	
.			
10. Redaksi	:	Rp10.000,00	
Jumlah.....	:	Rp1.051.000,00	+
(satu juta lima puluh satu ribu rupiah)			